



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 95 /2025**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN
TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain penelusuran melalui penyelenggaraan seleksi dan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 400.10.6.4 / 110 / DPMDes / II / 2025. tanggal 05 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada angka 4 yang menyebutkan bagi Kabupaten/Kota yang belum bisa melaksanakan kegiatan dimaksud, diharapkan dapat menunjuk atau memilih peserta yang ada dimasyarakat untuk mewakili Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Panduan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Hasil Seleksi Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 400.10.6.4/110/DPMDes/II/2025. tanggal 05 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Seleksi Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diikutsertakan dalam lomba Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wakil dari Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2025

The official stamp of the Bupati Barito Selatan is a circular emblem. It features a central figure, likely a traditional symbol or coat of arms, surrounded by the text "BUPATI BARITO SELATAN" in a circular border. Below the stamp, the name "EDDY RAYA SYAMSURI" is printed in bold capital letters.
BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SYAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 95 /2025
TANGGAL : 26 Maret 2025
TENTANG : PENETAPAN HASIL SELEKSI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025.

DAFTAR HASIL SELEKSI INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA UNGGULAN TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025

I. Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO	NAMA INOVATOR	ASAL PESERTA	NAMA ALAT TTG	KET
1.	JOLIE MEKA TOLESIE	JALAN TELANG ANDRAU RT. II/RW.I DESA TELANG ANDRAU KECAMATAN DUSUN SELATAN	ALAT TANAM PADI OTOMATIS LAHAN KERING	

II. Teknologi Tepat Guna Unggulan Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO	NAMA INOVATOR	ASAL PESERTA	NAMA ALAT TTG	KET
1.	OEI SUGIANTO	JALAN TELANG ANDRAU RT. II/RW.I DESA TELANG ANDRAU KECAMATAN DUSUN SELATAN	TRANSMAD (Inovasi Mesin Penyedot/ Pengisap Madu Kelulut)	


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SYAMSURI